



BUPATI PURWOREJO

Purworejo, 12 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo
di -
PURWOREJO

SURAT EDARAN
Nomor : 443.1 / 4.375

TENTANG

PROTOKOL DALAM AKTIVITAS KEBIASAAN BARU (*NEW HABIT*)
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURWOREJO

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/201/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 Kabupaten Purworejo;
8. Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/250/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 Kabupaten Purworejo;
9. Intruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor: 2 Tahun 2020 Tanggal: 12 Juni 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Protokol Kesehatan dalam Aktivitas Kebiasaan Baru (*New Habit*) dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purworejo ini disusun dengan maksud sebagai Panduan menuju kehidupan produktif dan aman pada kondisi pandemi *COVID-19*.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam Aktivitas Kebiasaan Baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman pada kondisi pandemi *COVID-19*; dan
- b. Meningkatkan pencegahan penyebaran wabah *COVID-19*;
- c. Menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian dan sosial dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan.

C. PELAKSANAAN :

Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Kabupaten Purworejo, Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Purworejo, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo, Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat dalam rangka Aktivitas Kebiasaan Baru (*New Habit*).

1. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pedoman pelaksanaan aktivitas kebiasaan baru (*New Habit*) pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) kegiatan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi:

a. Bagi Penyelenggara Pelayanan Perkantoran

- 1) Mewajibkan pegawai untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;

- 2) Mendeteksi suhu tubuh setiap pegawai yang akan masuk area kantor, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 38 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk;
- 3) Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dengan sabun dan (handsanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan handsanitizer diisi ulang secara teratur;
- 4) Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- 5) Ruang kerja tersedia ventilasi ruangan yang cukup;
- 6) Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, nonorganik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
- 7) Pengaturan jaga jarak (Physical distancing) di tempat kerja:
 - a). Jarak antar tempat duduk paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b). Jarak antara orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;

b. Bagi Penerima Layanan/Pengunjung

- 1) Melaksanakan protokol kesehatan;
- 2) Wajib memakai masker
- 3) Menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
- 4) Wajib cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);

2. Bidang Kesehatan

Pedoman pelaksanaan aktivitas kebiasaan baru (*New Habit*) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan Bidang Kesehatan, meliputi:

a. Dinas Kesehatan

- 1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 pada Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- 2) Memastikan seluruh fungsi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya meliputi perawatan di masing-masing instalasi (screening centre, rawat jalan, poliklinik, rawat inap, IGD, ruang isolasi, farmasi, administrasi) dan pengelolaan tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang mempedomani protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.
- 3) Memastikan seluruh fungsi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer meliputi perawatan di masing-masing instalasi (rawat jalan, poliklinik, rawat inap, ruang tindakan dan ruang tindakan gawat darurat, ruang isolasi, farmasi, administrasi) dan pengelolaan tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang mempedomani protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

- 4) Membudayakan kepada dokter, perawat, paramedik serta tenaga kesehatan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- 5) Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan ISPA Berat
- 6) Memonitor pelaksanaan surveilans COVID-19 yang dilakukan oleh puskesmas
- 7) Melakukan surveilans aktif COVID-19 rumah sakit untuk menemukan kasus
- 8) Melakukan penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak kasus
- 9) Melakukan penilaian risiko di wilayah
- 10) Berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan pengiriman spesimen ke Laboratorium pemeriksa.
- 11) Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan sektor terkait.

b. Puskesmas

- 1) Melakukan komunikasi terkait COVID-19 kepada masyarakat
- 2) Melakukan surveilans aktif/pemantauan terhadap OTG, ODP dan PDP di wilayahnya
- 3) Melakukan pemeriksaan Rapid Test dan pengambilan spesimen untuk konfirmasi RT-PCR
- 4) Membangun dan memperkuat kerja sama surveilans dengan tokoh masyarakat dan lintas sektor
- 5) Memberitahukan kepada RT/RW apabila ada keluarga yang menjalani karantina rumah agar mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat di sekitarnya.
- 6) Memonitor keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki penyakit komorbid.
- 7) Mengajak para tokoh masyarakat agar melakukan disinfeksi tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat.

3. Bidang Pendidikan

Pedoman pelaksanaan aktivitas kebiasaan baru (New Habit) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan bidang Pendidikan, meliputi:

a. Bagi Pengelola Pendidikan

- 1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID- 19 di masing-masing Satuan Pendidikan.

- 2) Mempersiapkan prosedur/metode pembelajaran; pengelolaan sarana prasarana; pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan formal negeri/swasta, Pondok Pesantren (Islam), pendidikan keagamaan lainnya (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) dengan mempedomani protokol kesehatan.
- 3) Membudayakan kepada seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tamu di lingkungan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- 4) Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- 5) Membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
- 6) Mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk di area sekolah, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 38 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- 7) Menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk sekolah dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- 8) Pengaturan jarak tempat duduk siswa paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
- 9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- 10) Memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;

b. Bagi Guru/Pendidik/ Tenaga Pendidikan

- 1) Melaksanakan protokol kesehatan;
- 2) Wajib menggunakan masker;
- 3) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
- 4) Menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
- 5) Membersihkan fasilitas umum (mushola, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
- 6) Mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 38 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;

- 7) Dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh warga sekolah maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah;
- 8) Memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan

c. Siswa

- 1) Melaksanakan protokol kesehatan;
- 2) Wajib menggunakan masker
- 3) Mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer;
- 4) Menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;
- 5) Dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh siswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

4. Bidang Perindustrian

Pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (New Habit) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan Perindustrian, meliputi:

a. Bagi Pengelola Bidang Perindustrian

- 1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 di lingkungan perusahaan dan/atau kawasan industri.
- 2) Penatalaksanaan dan pengelolaan lingkungan kerja mempedomani protokol kesehatan.
- 3) Membudayakan kepada seluruh pekerja dan tamu di lingkungan perusahaan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- 4) Pemberdayaan Posko Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di tempat kerja dengan penyediaan dokter dan paramedis yang cukup serta petugas K3 melalui pergantian shift. Untuk perusahaan yang tidak mempunyai dokter dan paramedis maka langsung merujuk pada fasilitas kesehatan terdekat atau yang ditunjuk perusahaan.
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk bagi perusahaan yang melaksanakan fungsi pelayanan umum menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
- 6) Melakukan pembersihan atau sterilisasi dan atau penyemprotan disinfektan secara berkala
- 7) Pengaturan jarak di lingkungan industri (jarak antar tempat duduk 1,5 (satu koma lima) meter, jarak antar orang minimal 1,5 (satu setengah) meter, jarak antrian minimal 1,5 (satu koma lima) meter).

- 8) Melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penyebaran Covid-19 kepada pekerja sesuai protokol kesehatan.
- 9) Tidak memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit.

b. Bagi Pekerja Bidang Perindustrian

- 1) Melaksanakan protokol kesehatan
- 2) Wajib mengenakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan kaos tangan.
- 3) Wajib cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*
- 4) Dilarang berkerumun atau bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja.
- 5) Saling menjaga kebersihan di lingkungan atau fasilitas umum

5. Bidang Perdagangan

Pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (*New Habit*) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kegiatan Perdagangan, meliputi:

a. Bagi Pengelola Bidang Perdagangan

- 1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 di lingkungan pasar rakyat, toko swalayan serta pusat perbelanjaan.
- 2) Penatalaksanaan dan pengelolaan pasar rakyat, toko swalayan serta pusat perbelanjaan mempedomani protokol kesehatan.
- 3) Membudayakan kepada seluruh pedagang, vendor, pemilik toko dan customer/pembeli di lingkungan pasar rakyat, toko swalayan serta pusat perbelanjaan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- 4) Membersihkan fasilitas umum (mushola, toilet, dan fasilitas lainnya) secara teratur.
- 5) Menyediakan tempat cuci tangan/*handsanitizer* dan alat pengukur suhu di pintu masuk.

b. Bagi Pedagang

- 1) Pedagang wajib mengenakan masker
- 2) Memakai sarung tangan
- 3) Mengadakan pembatasan antrian, 10 orang dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter.
- 4) Melakukan disinfeksi toko/pasar/tempat berdagang
- 5) Wajib cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*
- 6) Membatasi waktu bagi pembeli, tidak lebih dari 30 menit.

c. Bagi Pengunjung/Pembeli

- 1) Pengunjung/pembeli wajib mengenakan masker
- 2) Sebelum dan setelah memasuki pasar/toko/warung wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*
- 3) Melakukan jaga jarak dan menghindari kerumunan antar pengunjung/pembeli.

6. Bidang Pariwisata

Pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (New Habit) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan Pariwisata, meliputi:

a. Bagi Pengelola Bidang Pariwisata

- 1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 di lingkungan destinasi wisata.
- 2) Penatalaksanaan dan pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengelola usaha jasa akomodasi wisata (Hotel, penginapan, rumah singgah), pengelola usaha jasa makanan dan minuman, pengunjung, konsumen dan wisatawan mempedomani protokol kesehatan.
- 3) Membudayakan kepada seluruh pegawai/pekerja di lingkungan destinasi wisata untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- 4) Destinasi wisata yang memiliki wahana atraksi berupa kolam renang, water boom, pemandian air hangat, umbul, arum jeram dan atau wahana air yang memiliki kontak fisik langsung dilarang untuk dipergunakan sampai batas waktu yang ditentukan pengelola.
- 5) Menyediakan mekanisme penanganan situasi darurat COVID-19 di destinasi wisata dengan menyediakan dokter dan paramedis yang cukup di destinasi wisata. Untuk destinasi wisata yang tidak mempunyai dokter dan paramedis maka langsung merujuk pada fasilitas kesehatan terdekat atau yang ditunjuk pengelola.
- 6) Membersihkan fasilitas umum (mushola, toilet, dan fasilitas lainnya) secara teratur.
- 7) Membatasi lama waktu berkunjung bagi pengguna
- 8) Menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu di pintu masuk.

b. Bagi Pengguna Bidang Pariwisata

- 1) Pengguna/pengunjung wajib mengenakan masker
- 2) Sebelum memasuki tempat pariwisata wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*
- 3) Melakukan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan antar pengguna Pariwisata.

7. Bidang Transportasi

Pedoman pelaksanaan aktivitas kebiasaan baru (*New Habit*) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan bidang Transportasi, meliputi:

a. Bagi Pengelola Bidang Transportasi

- 1) Membentuk dan mengoptimalkan pelaksanaan Tim Gugus Tugas COVID-19 pada pengelola transportasi.
- 2) Penatalaksanaan dan pengelolaan transportasi, sarana dan prasarana serta armada pada transportasi publik, stasiun, terminal, mempedomani protokol kesehatan.
- 3) Membudayakan kepada seluruh pegawai/pengelola transportasi dan perusahaan transportasi untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

b. Bagi Pengguna Bidang Transportasi

- 1) Tidak melakukan perjalanan jika kondisi tidak sehat
- 2) Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, cuci tangan hand sanitizer)
- 3) Menjaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan
- 4) Sebelum kendaraan umum, wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*

c. Bagi Pengemudi Bidang Transportasi

- 1) Mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan minimal satu kali sehari.
- 2) Pengemudi dan awak armada wajib mengenakan masker
- 3) Menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan
- 4) Memastikan penggunaan masker pada penumpang
- 5) Memastikan penerapan jaga jarak pada penumpang
- 6) Menghimbau kepada penumpang untuk tidak banyak bicara selama perjalanan

8. Bidang Keagamaan

Pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (*New Habit*) pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah, meliputi:

a. Bagi Pengelola Rumah Ibadah

- 1) Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- 2) Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
- 3) Menjaga kebersihan dan melakukan penyemprotan dengan *desinfektan* secara berkala;

- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun / *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.
 - 5) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu lebih dari 38 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah
 - 6) Memastikan semua jamaah terdeteksi suhu badan.
 - 7) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1,5 (satu koma lima) meter.
 - 8) Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
 - 9) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
 - 10) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
 - 11) Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19.
- b. Bagi jamaah/pengguna rumah ibadah dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan agar memperhatikan, antara lain :
- 1) Jamaah dalam kondisi sehat
 - 2) Sebelum memasuki tempat ibadah wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) Melakukan jaga jarak jamaah/*physical distancing* antar pengguna rumah ibadah minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 4) Jamaah saat beribadah wajib menggunakan masker;
 - 5) Jamaah yang sakit batuk, flu, demam agar tidak masuk ke tempat ibadah;
 - 6) Dianjurkan membawa peralatan ibadah pribadi;
 - 7) Menghindari kontak fisik antar jamaah (bersalaman) baik sebelum ibadah maupun setelah ibadah;
 - 8) Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
 - 9) Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan

Pelaksanaan fungsi lain rumah ibadah yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan seperti kegiatan pengajian, akad nikah, pelaksanaan sholat jenazah diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19.
- 2) Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20 (dua puluh) persen dari kapasitas ruang dan/ atau paling banyak 30 orang.
- 3) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

c. Kewajiban Camat, Lurah dan Kepala Desa

- 1) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama/pengelola tempat ibadah agar berjalan tertib;
- 2) Memantau kegiatan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah.
- 3) Memberikan himbauan, teguran pada penyelenggara peribadatan yang tidak mentaati protokol kesehatan
- 4) Melaporkan pada pemerintahan jenjang di atasnya apabila terjadi permasalahan terhadap pelaksanaan ibadah.

9. Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pedoman kegiatan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kegiatan di tempat atau fasilitas umum meliputi taman, tempat olahraga dalam area taman, fasilitas olahraga dan area publik lainnya.

Pedoman aktivitas kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, untuk pengelola, karyawan/petugas dan pengunjung.

a. Bagi Pengelola

- 1) Wajib menyusun protokol kesehatan;
- 2) Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- 3) Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 38 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- 4) Menyiapkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- 5) Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;

- 6) Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - 7) Membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - 8) Pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - a) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1,5 ((satu koma lima)) meter;
 - b) jarak antara orang paling sedikit 1,5 ((satu koma lima)) meter;
 - 9) Melakukan sosialisasi, informasi tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
 - 10) Menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawan/ pengunjung.
- b. Bagi Petugas/Karyawan (*misal UPT Abun-ahun*)
- 1) Melaksanakan protokol kesehatan;
 - 2) Memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - 3) Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4) Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - 5) Mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi ≥ 38 derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - 6) Mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - 7) Berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- c. Bagi Pengunjung
- 1) Melaksanakan protokol kesehatan;
 - 2) Pengunjung wajib memakai masker;
 - 3) Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4) Disarankan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum; atau
 - 5) Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat atau fasilitas umum; dan
 - 6) Saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
 - 7) Melakukan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan antar pengguna Pariwisata.

D. PENERAPAN :

1. Protokol dalam Aktivitas Kebiasaan Baru (*New Habit*) terhitung mulai tanggal 13 Juni 2020 hingga berakhirnya pandemi COVID-19
2. Ketentuan umum :
 - a. Bagi penyelenggara Aktivitas Kebiasaan Baru (*New Habit*)
 - 1) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir/
handsanitizer
 - 2) Menerapkan pengaturan jaga jarak/*physical distancing* 1,5 (satu koma lima) meter
 - 3) Melakukan pengukuran suhu badan
 - b. Semua Aktivitas Kebiasaan Baru (*New Habit*)
 - 1) Wajib memakai masker
 - 2) Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *handsanitizer*
 - 3) Menerapkan jaga jarak/*physical distancing* 1,5 (satu koma lima) meter
 - 4) Suhu badan kurang dari 37,3° C

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

